

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xi
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Anak.....	14
1. Pengertian Anak	15
2. Macam-macam Anak.....	16
B. Kedudukan Anak	21
1. Pengertian Anak Sah	21
2. Pengertian Anak Luar Kawin.....	23

C. Hubungan antara Penetapan Asal Usul Anak , Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	26
1. Pengakuan Anak	27
2. Pengesahan Anak	30
3. Asal Usul Anak	31
D. Kewenangan Pengadilan Agama	52
1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama	52
2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama	53
E. Penetapan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama.....	54
1. Cara menetapkan Asal Usul Anak	55
2. Akibat hukum Penetapan Asal usul Anak.....	57
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat Penelitian	59
B. Jenis Penelitian	60
C. Lokasi Penelitian	62
D. Narasumber	63
E. Metode Pengumpulan Data	63
F. Analisis Data Penelitian	64
G. Pelaksanaan Penelitian	65
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus Perkara Pengakuan Anak	67

1. Kasus Posisi, Pertimbangan Hukum dan Amar Penetapan Pengakuan Anak	67
2. Analisis Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2014/PA.Btl, Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2015/PA.Btl dan Penetapan 0103/Pdt.P/ 2015/Pa.Btl	76
B. Akibat Hukum dari Penetapan Pengakuan Anak pada Pengadilan Agama Bantul	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	104